

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWBAN PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
(Studi Putusan: 718/Pid.B/2024/PN Tjk)**

(Skripsi)

**Oleh
AHMAD RAFI TANJUNG
NPM 2212011071**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
(Studi Putusan: 718/Pid.B/2024/PN Tjk)

Oleh:

AHMAD RAFI TANJUNG

Pembunuhan berencana merupakan tindak pidana berat yang menuntut pembuktian kuat mengenai unsur kesengajaan dan perencanaan. Permasalahan utama dalam penelitian ini berfokus pada Putusan Nomor 718/Pid.B/2024/PN Tanjung Karang, di mana terdapat kompleksitas ketika dua terdakwa dengan peran fisik berbeda satu sebagai eksekutor dominan dan satu sebagai turut serta dijatuhi hukuman yang sama berat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap para pelaku terlebih dahulu, kemudian menganalisis dasar pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis hakim dalam menjatuhkan sanksi tersebut guna memastikan keadilan bagi para terdakwa.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan masalah yang diterapkan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) dengan menelaah dokumen putusan pengadilan. Sumber data yang digunakan bersumber dari data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dikumpulkan melalui teknik studi kepustakaan. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif untuk menarik kesimpulan yang menjawab rumusan masalah.

AHMAD RAFI TANJUNG

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara pertanggungjawaban pidana, kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP karena adanya kesatuan niat dan kerja sama yang erat dalam mewujudkan delik (*medepleger*), sehingga perbedaan peran fisik tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana mereka. Sementara itu, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi didominasi oleh pertimbangan yuridis berupa terpenuhinya alat bukti di persidangan serta pertimbangan sosiologis untuk memberikan efek jera dan perlindungan masyarakat (*social defence*), meskipun rincian mengenai proporsionalitas peran fisik masing-masing pelaku belum dipertimbangkan secara mendalam sebagai faktor yang membedakan berat ringannya pidana.

Saran dalam penelitian ini adalah diharapkan kepada majelis hakim di masa mendatang agar lebih komprehensif dalam menguraikan kontribusi spesifik masing-masing pelaku pada tindak pidana penyertaan dalam bagian pertimbangan hukum, sehingga penjatuhan sanksi pidana dapat lebih mencerminkan rasa keadilan substantif yang proporsional. Selain itu, diperlukan adanya penguatan pedoman pemidanaan bagi hakim dalam menilai kasus penyertaan agar pemberian sanksi tidak hanya terfokus pada terpenuhinya unsur delik, tetapi juga mempertimbangkan secara jeli derajat keterlibatan setiap pelaku demi terwujudnya putusan yang lebih objektif.

Kata Kunci: Pembunuhan Berencana, Pertanggungjawaban Pidana, *Medepleger*

ABSTRACT
ANALYSIS OF CRIMINAL LIABILITY FOR PERPETRATORS OF
PREMEDITATED MURDER
(Case Study: 718/Pid.B/2024/PN Tjk)

By:
Ahmad Rafi Tanjung

Premeditated murder is a serious crime that requires strong evidence of intent and planning. The main issue in this study focuses on Decision Number 718/Pid.B/2024/PN Tanjung Karang, in which there is complexity when two defendants with different physical roles one as the dominant executor and one as an accomplice are given the same severe punishment. This study aims to analyze the criminal liability of the perpetrators first, then analyze the judicial, philosophical, and sociological considerations of the judge in imposing the sanctions to ensure justice for the defendants.

The method used in this study is normative juridical with a statutory approach and problem approach, which includes a statute approach and a case approach by examining court decision documents. The data sources used were secondary data, including primary, secondary, and tertiary legal materials, which were collected through literature study techniques. Furthermore, the data were analyzed qualitatively to draw conclusions that answered the research questions.

The results of the investigation show that in terms of criminal liability, both defendants were proven legally and convincingly to have fulfilled the elements of Article 340 of the Criminal Code in conjunction with Article 55 paragraph (1) of the Criminal Code due to their unity of intent and close cooperation in committing

AHMAD RAFI TANJUNG

the crime (medepleger), so that the difference in their physical roles did not eliminate their criminal liability. Meanwhile, the judge's basis for imposing sanctions was dominated by juridical considerations in the form of the fulfillment of evidence in court and sociological considerations to provide a deterrent effect and protect society (social defense), even though the details regarding the proportionality of the physical roles of each perpetrator had not been considered in depth as a factor that distinguishes the severity of the punishment.

The recommendation in this study is that future judges should be more comprehensive in describing the specific contributions of each perpetrator to the crime of complicity in the legal considerations section, so that the imposition of criminal sanctions can better reflect a sense of substantive justice that is proportional. In addition, it is necessary to strengthen the sentencing guidelines for judges in assessing cases of complicity so that the imposition of sanctions does not only focus on the fulfillment of the elements of the offense, but also carefully considers the degree of involvement of each perpetrator in order to achieve a more objective decision.

Keywords: Premeditated Murder, Criminal Liability, Medepleger

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWBAN PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA**

(Studi Putusan: 718/Pid.B/2024/PN Tjk)

Oleh

AHMAD RAFI TANJUNG

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

**Pada
Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**


Judul Skripsi : **ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
(Studi Putusan: 718/Pid.B/2024/PN Tjk)**

Nama Mahasiswa : **Ahmad Rafi Tanjung**

Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011071

Bagian : Hukum Pidana


Fakultas : Hukum




Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.
NIP. 19600310198703 1 002


Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.
NIP. 198011182008011008

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.



Sekretaris : Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.



Penguji Utama : Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.Hum.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP 19641213 1988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 29 Januari 2026

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Rafi Tanjung

Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011071

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Melalui lembar pernyataan ini, saya dengan sesungguhnya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Putusan: 718/Pid.B/2024/PN Tjk)”** merupakan hasil karya tulis yang saya buat sendiri. Seluruh hasil tulisan dalam skripsi ini telah sesuai dengan ketentuan dan kaidah karya tulis ilmiah di Universitas Lampung.

Dengan demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti atas ketidaksesuaian dalam uraian pernyataan tersebut, maka saya bersedia menerima seluruh sanksi akademis yang berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 29 Januari 2026




Ahmad Rafi Tanjung
NPM 2212011071

RIWAYAT HIDUP



Ahmad Rafi Tanjung dilahirkan di Pringsewu pada tanggal 7 September 2003 sebagai anak ketiga dari tiga bersaudara, dari pasangan Syukri Tanjung dan Siti Iskada. Penulis menyelesaikan pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) Aisyah 1 Pringsewu pada tahun, Sekolah Dasar (SD) Muhammadiyah Pringsewu pada tahun 2016, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Pringsewu pada tahun 2019, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Pringsewu dengan jurusan Ilmu Pengetahuan Alam pada tahun 2021. Penulis tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) pada tahun 2022.

Selama menjadi mahasiswa, penulis mengikuti secara aktif dalam Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas (UKM-F) Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) di Fakultas Hukum Universitas Lampung sebagai anggota Bidang *Mootcourt* periode 2024 dan anggota Bidang Kajian periode 2024 Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH). Penulis pernah mendapatkan juara 1 serta predikat Hakim Terbaik dalam perlombaan peradilan semu tingkat UKM-F PSBH (*Internal Mootcourt Competition*) pada tahun 2022 dan mendapatkan Juara 3 serta predikat Tutor terbaik, Berkas Terbaik, dan Saksi dan Ahli Terbaik dalam perlombaan peradilan semu tingkat UKM-F PSBH (*Internal Mootcourt Competition*) pada tahun 2024. Penulis juga pernah menjadi panitia perlombaan nasional pada *National Mootcourt Competition Anti Human Trafficking* (NMCC AHT) III dan IV yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung. Selanjutnya, penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yakni Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Trimomukti, Lampung Selatan selama 32 hari.

MOTTO

“Jadilah besar dan bestari, serap yang baik untukmu, apapun yang kau hadapi”

(Kunto Aji)

“Selama kita masih mukul artinya dia belum menang dan selama kita masih berusaha kita belum jadi pecundang”

(Pandji Pragiwaksono)

“The best teacher and the best mentor in life is being poor”

(Muhammad Jannah - Bigmo)

PERSEMBAHAN



Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan karya skripsi ini dengan baik. Tidak lupa kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya di akhir kelak.

Dengan segala kerendahan hati kupersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua orang tua ku tercinta, Ibu (Siti Iskada) dan Papa (Syukri Tanjung) yang senantiasa memberikan dukungan dan doanya untuk keberhasilan dan kesuksesanku. Terimakasih atas segala nasihatnya sehingga saya dapat menyelesaikan pendidikan di perkuliahan dengan segala keberanian,

Kakak-kakakku yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis,

Dosen-dosenku yang telah memberikan bimbingan serta ilmu selama perkuliahan,

Teman-temanku yang selalu memberikan semangat, perhatian dan mewarnai kehidupanku selama perkuliahan,

Almameterku tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah mengubah prinsipku dan mendewasakanku.

SANWACANA

Puji syukur kehadirat Allah Swt yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang berjudul **“Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan: 718/Pid.B/2024/Pn Tjk)”**. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa terdapat kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, sehingga dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari arahan, bantuan, bimbingan, petunjuk dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Ketua bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum., sebagai Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini dari awal hingga akhir;
6. Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang bermanfaat bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
7. Ibu Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.Hum., sebagai Dosen Pembahas I yang telah memberikan banyak kritik dan saran mengenai substansi skripsi, sehingga dapat menjadi skripsi yang baik dan layak untuk dipahami;


8. Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembahas II yang telah memberikan bimbingan, kritik dan saran mengenai substansi, sehingga dapat menjadi skripsi yang baik dan layak untuk dipahami;
9. Prof. Dr. I Gede AB Wiranata, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah mengayomi dan memberikan arahan selama berlangsungnya perkuliahan di Universitas Lampung
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung dan staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan bantuannya kepada penulis selama menjadi mahasiswa bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
11. Orang tua saya tercinta, Ibu Siti Iskada, S.Pd., dan Papa Syukri Tanjung, Terimakasih berkat doa paling mustajabnya yang tak pernah putus, dukungan, cinta kasih sayang yang tulus dan pengorbanan tiada tara untuk penulis. Terimakasih telah mempercayai semua keputusan yang telah dipilih penulis untuk mewujudkan impian dan cita-cita penulis;
12. Kakak-kakak tersayang, Yogi Pranata, S.Ds., M.Ds., dan Dicky Almubarak, S.M., yang selalu membersamai, memberikan doa, semangat, motivasi, nasihat dan arahan kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini dari awal hingga akhir;
13. Sahabat-sahabat saya Best Josh, yaitu Rangga Reksa Wisesa, S.H., Dimas Didi Darmawan, S.H., Naufal Zuhdi, Faiz Alkaf Kasymir, Silvia Kirani, Artha Kariasmarico, Meiza Amanda Putra, Mahbub Romzy Mahri
14. Sahabat-sahabat SMA, yaitu Rahmat Arif Fadilillah, Abi Rafli Al Mufid, Dhovie Nalendra, Rizky Prasetyo, M. Tio Saputra, M. Imam Farobi, M. Raya Nugroho, Farhan Saputra, Muhammad Iqbal, yang masih berteman dengan baik serta mendukung penuh penulis untuk menyelesaikan skripsi;
15. Anggota UKM Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang tidak bisa penulis sebutkan Namanya satu persatu terima kasih atas rasa kebersamaan, kekeluargaan serta arahan yang telah disampaikan kepada penulis selama masa perkuliahan.
16. Terima kasih kepada Khaila Rara Sevira, Peranmu sangat berarti bagi penulis. Terima kasih selalu ada disaat penulis butuhkan. Terima kasih telah mendukung, memberi semangat, membantu, mengingatkan, dan

mendampingi penulis selama perkuliahan hingga saat ini. Semoga peran baikmu senantiasa dilimpahkan keberkahan oleh Allah SWT

17. Terima kasih kepada teman-teman Radar Edukasi dan Aksi (REAKSI) yang tidak bisa penulis sebutkan Namanya satu persatu terima kasih atas rasa kebersamaan, kekeluargaan serta arahan yang telah disampaikan kepada penulis selama masa perkuliahan.
18. Kepada pihak yang tidak bisa dituliskan satu persatu yang sudah membantu penulis ketika menyelesaikan skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan serta dukungannya. Semoga skripsi ini bisa berguna untuk masyarakat, bangsa serta negara, para mahasiswa, akademisi, dan pihak-pihak lain terkhusus untuk saya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberi perlindungan serta kebaikan untuk kita semua, Aamiin.

Bandar Lampung, 29 Januari 2026

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rafit', with a stylized flourish extending from the end.

Ahmad Rafi Tanjung

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	9
E. Sistematika Penulisan	14

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana	16
B. Tinjauan Umum Pelaku Tindak Pidana	25
C. Pengertian Pembunuhan Berencana	30
D. Tinjauan Umum Kekuasaan Kehakiman	31
E. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana	34

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	38
B. Sumber dan Jenis Data	38
C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	39
D. Analisis Data	40

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Putusan Nomor Nomor 718/Pid.B/2024/PN Tjk).....	41
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Nomor 718/Pid.B/2024/PN Tjk	53

V. PENUTUP

A. Simpulan	76
B. Saran	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembunuhan berencana merupakan tindak pidana yang sering terjadi di setiap tahunnya dan menimbulkan keresahan di masyarakat. Tindak pidana ini tidak hanya merenggut nyawa korban, tetapi juga berdampak pada keluarga, lingkungan sosial, serta menimbulkan ketidakpercayaan terhadap rasa aman di tengah masyarakat. Selain itu, kasus pembunuhan berencana seringkali melibatkan perencanaan yang matang oleh pelaku, sehingga memerlukan analisis mendalam terkait motif, proses perencanaan, dan pertanggungjawaban pidana yang diterapkan oleh penegak hukum. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih lanjut mengenai unsur-unsur hukum dan penerapan sanksi dalam kasus pembunuhan berencana, agar penegakan hukum dapat berjalan sesuai asas keadilan dan kepastian hukum.

Motif yang melatar belakangi terjadinya suatu pembunuhan di Indonesia pada saat ini sangat bervariasi. Pengertian pembunuhan adalah sebuah perbuatan kriminal yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, saat ini banyak terjadi pembunuhan di berbagai daerah di Indonesia. Pembunuhan pada saat ini banyak terjadi, tidak hanya disebabkan oleh motif atau latar belakang pelaku, tetapi juga menunjukkan moral yang merosot di Negara ini. Beberapa faktor yang menyebabkan pembunuhan termasuk kemerosotan moral, kesulitan ekonomi, ketidak sabaran, dan kebencian. Sangat penting untuk mempertimbangkan kembali seberapa mudahnya seseorang menghilangkan nyawa orang lain. Begitu mudahnya seseorang menghancurkan nyawa orang lain dapat disebabkan oleh kerasnya kehidupan dan rapuhnya agama mungkin juga menjadi faktor begitu mudahnya seseorang menghilangkan nyawa orang lain.¹

¹ W.A. Gerungan, (2004). Dipl, psikologisosial, Aditama, Bandung. hlm.1

Tindak pidana pembunuhan merupakan bentuk kejahatan terhadap nyawa yang paling serius dalam sistem hukum pidana Indonesia. Kejahatan ini diatur dalam Pasal 338 hingga Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pembunuhan tidak hanya mencerminkan pelanggaran terhadap hukum positif, tetapi juga mencederai nilai-nilai kemanusiaan dan moralitas sosial. Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi peningkatan kasus pembunuhan yang dilakukan oleh orang-orang terdekat korban, termasuk teman dekat atau sahabat. Kejadian-kejadian ini menimbulkan keprihatinan karena pelaku kerap memiliki hubungan emosional yang kuat dengan korban, namun justru menjadi pelaku kejahatan yang merenggut nyawa mereka. Fenomena ini memerlukan kajian hukum yang mendalam, terutama dalam memahami motif, perencanaan, serta penerapan pertanggungjawaban pidana yang sesuai dengan asas keadilan.

Berdasarkan praktik hukum positif di Indonesia, kesalahan dalam tindak pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalaian. Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja biasanya diawali oleh adanya niat yang jelas dari pelaku, bahkan sering kali direncanakan terlebih dahulu sebelum diwujudkan ke dalam tindakan nyata. Pembedaan ini penting karena berimplikasi pada penentuan pasal yang diterapkan serta tingkat pertanggungjawaban pidana pelaku.

Konsep kesengajaan maupun kelalaian dalam tindak pidana ini menjadi dasar penting dalam menentukan ada atau tidaknya kesalahan dari pelaku. Kesalahan tersebut kemudian menjadi tolok ukur utama bagi hakim dalam menjatuhkan putusan, karena hukum pidana tidak hanya menilai perbuatan yang dilakukan, tetapi juga keadaan batin dan niat dari pelaku pada saat perbuatan itu dilakukan. Oleh karena itu, sebelum menjatuhkan sanksi pidana, perlu dipastikan terlebih dahulu apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan kesengajaan penuh atau hanya karena kelalaian, sehingga penerapan hukum dapat selaras dengan asas keadilan.

Pertanggungjawaban pidana didasarkan pada asas kesalahan. Asas kesalahan dalam bahasa Belanda berbunyi *geen straf zonder schuld* artinya tidak ada pidana tanpa kesalahan. Dengan demikian, seseorang baru dapat dipidana kalau pada orang tersebut terdapat kesalahan. Tidak adil kalau orang yang tidak mempunyai

kesalahan terhadapnya dijatuhi pidana. Menurut Barda Nawawi Arief, asas kesalahan merupakan asas yang sangat fundamental dalam meminta pertanggungjawaban pidana terhadap si pembuat yang bersalah melakukan tindak pidana.²

Tindak pidana pembunuhan memiliki beberapa bentuk kualifikasi (penamaan), diantaranya pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP), pembunuhan dengan pemberatan (Pasal 339 KUHP), pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), penganiayaan yang mengakibatkan kematian (Pasal 351 ayat (3) KUHP), dan luka berat yang mengakibatkan kematian (Pasal 354 ayat (2) KUHP). Dalam kasus pembunuhan biasa, timbulnya kehendak dan pelaksanaan kehendak dilakukan secara bersamaan, sedangkan dalam kasus pembunuhan berencana ada jarak waktu antara timbulnya kehendak dan pelaksanaan kehendak, dengan kata lain pembunuhan berencana dimulai dengan rencana terlebih dahulu sebelum pembunuhan biasa.³

Unsur-unsur dari tindak pidana pembunuhan berencana dalam rumusan Pasal 340 KUHP itu adalah sebagai berikut:

1. Unsur subyektif: yaitu dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu.
2. Unsur obyektif: menghilangkan nyawa orang lain

Penegakkan keadilan dalam kasus pembunuhan berencana membutuhkan peran aparat penegak hukum, khususnya hakim, yang menjadi sangat krusial. Proses peradilan tidak hanya berfungsi untuk menentukan kesalahan terdakwa, tetapi juga sebagai sarana untuk menjawab keresahan masyarakat terhadap kejahatan yang terjadi. Oleh karena itu, penting bagi sistem peradilan pidana untuk bekerja secara adil dan objektif, agar pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, proses ini juga harus menjunjung

² Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002 hlm. 85.

³ Echwan Iriyanto dan Halif, (2021) “Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana” *Jurnal Yudisial*, vol. 14, no. 1, hlm. 19.

tinggi asas kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, baik bagi korban maupun terdakwa.

Kewenangan hakim untuk memeriksa, mengadili, serta memutuskan suatu kasus secara atributif telah dimuat dalam UUD 1945, yaitu telah dimuat di Pasal 24 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 24 Ayat (1) menyatakan “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan”. Berdasarkan hal tersebut hakim harus memperhatikan berbagai aspek dalam memeriksa dan memutus perkara, seperti aspek sosiologi, yuridis dan filosofis dan diharapkan menghasilkan putusan yang bersifat preventif, korektif, dan edukatif.

Tugas hakim tidak hanya terikat pada teks hukum semata, tetapi juga harus mempertimbangkan konteks sosial dan motif di balik suatu tindak pidana. Hal ini penting agar putusan yang dijatuhkan tidak hanya mencerminkan keadilan formal, tetapi juga keadilan substantif. Oleh karena itu, dalam kasus-kasus tertentu, termasuk tindak pidana pembunuhan berencana, hakim harus mencermati secara cermat latar belakang pelaku, hubungan antara pelaku dan korban, serta motif yang melatarbelakangi peristiwa tersebut. Pendekatan holistik ini menjadi dasar agar keputusan yang diambil tidak semata-mata bersifat represif, tetapi juga mampu memberikan efek jera, pembinaan, serta mencegah terulangnya perbuatan serupa di kemudian hari.

Putusan Nomor 718/Pid.B/2024/PN Tjk dapat menjadi contoh menarik untuk dikaji karena menimbulkan persoalan mengenai penerapan keadilan substantif dalam praktik peradilan pidana. Putusan tersebut tidak hanya memuat fakta hukum mengenai tindak pidana pembunuhan berencana, tetapi juga memunculkan isu hukum tentang perbedaan peran masing-masing pelaku dalam eksekusi kejahatan yang berujung pada putusan dengan vonis yang sama. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana hakim mempertimbangkan proporsionalitas kesalahan dan kontribusi tiap pelaku ketika menjatuhkan putusan.

Kasus pembunuhan berencana ini terjadi pada Senin, 1 April 2024, di Jalan Teluk Harapan, Kelurahan Panjang Selatan, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung.

Kejadian bermula ketika terdakwa Aldo Aditya Putra Pratama melihat korban, Andriansyah, sedang berdiri di depan salah satu rumah. Aldo menyimpan dendam terhadap korban karena merasa pernah ditipu terkait transaksi narkoba dengan korban Anriansyah yang dimana terdakwa Aldo pernah membeli narkoba jenis sabu senilai empat puluh juta rupiah namun kualitas sabu yang didapat jelek lalu terdakwa Aldo mengembalikan sabu milik korban namun uang senilai empat puluh juta rupiah tersebut tidak dikembalikan korban kepada terdakwa, sehingga timbul niat untuk melakukan penyerangan. Setelah melihat korban, Aldo segera menuju pangkalan perahu untuk menemui rekannya, Anhar Tanjung, dan mengajak Anhar untuk ikut serta mendatangi korban dengan mengatakan, “Kep, temenin gua yuk, gua ngelihat musuh gua yang pernah nipu gua sudah keluar dari lapas.” Ajakan ini menunjukkan bahwa inisiatif utama berasal dari Aldo.

Keduanya kemudian mempersiapkan senjata tajam masing-masing dari perahu mereka. Aldo mengambil sebilah pisau miliknya, sedangkan Anhar mengambil pisau lain yang juga disimpan di perahu. Keduanya lalu berangkat menuju tempat korban berada. Dalam perjalanan menuju lokasi, mereka tidak datang bersama-sama; Aldo berjalan kaki lebih dahulu, sementara Anhar mengendarai sepeda motor milik Aldo dan mengikuti dari belakang. Setibanya di rumah tempat korban berada, Aldo masuk lebih dahulu ke rumah tersebut karena pintu depan tidak terkunci. Di dalam rumah, korban sedang duduk jongkok menonton beberapa orang bermain kartu. Tanpa basa-basi, Aldo langsung mendekati korban dan melakukan penusukan bertubi-tubi menggunakan pisaunya ke bagian so tubuh korban seperti dada, perut, selangkangan, dan tangan. Penusukan ini menjadi serangan utama yang menyebabkan luka berat pada korban.

Melihat aksi Aldo, beberapa orang yang berada di lokasi kejadian berusaha meleraikan, namun situasi semakin kacau ketika Anhar masuk ke rumah. Anhar sempat bertanya, “Mana orangnya, mana orangnya?” kemudian langsung melakukan penusukan tambahan sebanyak tiga kali ke bagian paha belakang korban. Meskipun kontribusi Anhar dalam serangan tersebut relatif lebih sedikit dibandingkan Aldo, tindakannya tetap turut menyebabkan korban mengalami luka parah. Setelah melakukan penusukan, Aldo meninggalkan pisau miliknya di dalam rumah,

sedangkan Anhar membuang pisaunya di depan rumah. Keduanya lalu melarikan diri menggunakan sepeda motor milik Aldo menuju daerah Tarahan, Lampung Selatan. Beberapa jam setelah kejadian, keduanya mendapat kabar bahwa korban telah meninggal dunia akibat luka yang diderita dan kemudian memutuskan untuk menyerahkan diri kepada kepolisian.

Proses hukum kemudian berjalan, di mana jaksa penuntut umum mendakwa keduanya dengan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengenai turut serta melakukan tindak pidana. Dalam dakwaannya, jaksa menekankan bahwa kedua terdakwa bersama-sama merencanakan dan mengeksekusi perbuatan yang mengakibatkan kematian korban, meskipun porsi keterlibatan mereka berbeda. Majelis hakim pada akhirnya menjatuhkan vonis yang sama kepada kedua terdakwa, yaitu pidana penjara selama delapan belas tahun.

Kasus pembunuhan berencana dalam Putusan Nomor 718/Pid.B/2024/PN Tjk menjadi sorotan karena melibatkan dua terdakwa, yaitu Aldo Aditya Putra Pratama dan Anhar Tanjung, yang didakwa melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Berdasarkan fakta persidangan, kedua terdakwa memiliki peranan yang berbeda dalam kejadian tersebut, Aldo sebagai inisiator sekaligus pelaku utama yang melakukan penusukan secara bertubi-tubi ke tubuh korban, sedangkan Anhar berperan membantu dengan melakukan beberapa kali penusukan dibagian paha belakang setelah menunggu dimotor dan mendengar kericuhan di tempat kejadian perkara.

Keputusan hakim dalam putusan ini memunculkan isu hukum mengenai proporsionalitas pertanggungjawaban pidana. Fakta persidangan menunjukkan bahwa Aldo memiliki peran dominan sebagai inisiator dan eksekutor utama penusukan, sedangkan Anhar turut serta melakukan penusukan kepada korban beberapa kali setelah serangan awal dilakukan Aldo. Namun demikian, keduanya dikenai pasal yang sama dan mendapat hukuman yang identik. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai penerapan konsep turut serta dalam Pasal 55 KUHP yang sering kali dipandang tidak membedakan peran masing-masing pelaku,

serta menimbulkan perdebatan apakah pendekatan ini sudah proporsional pertanggungjawaban pidana yang diberikan kepada kedua pelaku.

Berdasarkan uraian yang dipaparkan di atas skripsi ini akan membahas bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dan dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana, dimana perkara atau kasus ini mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang yang melibatkan dua pelaku yang memiliki peranan yang berbeda namun mendapatkan vonis yang sama, sehingga muncul permasalahan yang harus diselesaikan berdasarkan undang-undang yang mengaturnya dan apa pidana yang diberikan terhadap pelaku pembunuhan berencana, dengan isu hukum tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan pembunuhan berencana dan mengangkat ke dalam skripsi dengan judul “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 718/Pid.B/2024/PN Tjk)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan pada uraian Latar belakang tersebut diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan Putusan Nomor 718/Pid.B/2024/PN Tjk?
- b. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pembunuhan berencana berdasarkan Putusan Nomor 718/Pid.B/2024/PN Tjk?

2. Ruang Lingkup

Agar penulisan skripsi ini mengarah pada pembahasan yang diharapkan dan terfokus pada pokok permasalahan yang ditentukan, serta tidak terjadi pengertian yang kabur karena ruang lingkupnya yang terlalu luas, maka perlu adanya pembatasan masalah. Peneliti membatasi ruang lingkup dalam penelitian ini terbatas pada kajian hukum khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana pada putusan Nomor 718/Pid.B/2024/PN

Tjk. Dengan pembatasan ruang lingkup ini diharapkan penelitian dapat dilaksanakan dengan baik, seksama dan lebih terarah.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memahami pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana dalam perkara Nomor: 718/Pid.B/2024/PN Tjk.
- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pembunuhan berencana dalam perkara Nomor: 718/Pid.B/2024/PN Tjk.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis kegunaan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dan dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan putusan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana. Kemudian berguna juga untuk memberikan pemikiran, mengembangkan ilmu mengenai hukum pidana dan menambah kumpulan contoh di perpustakaan pada bidang ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum pidana mengenai tindak pidana pembunuhan berencana.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini dapat menjadi informasi bagi para praktisi dan aparat penegak hukum dan sebagai acuan sumber informasi bagi masyarakat dan pembaca terkait tentang tindak pidana pembunuhan berencana. Kemudian, dapat menjadi masukan dan sarana bagi penegak hukum, khususnya hakim dalam penjatuhan vonis sehingga dapat terciptanya putusan yang edukatif, preventif, korektif, represif, dan mencerminkan rasa keadilan.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Setiap penelitian pasti selalu ada kerangka teoritis di dalamnya yang berfungsi menjadi acuan. Kerangka teoritis bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian.⁴

a. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Roeslan Saleh mengemukakan bahwa pertanggungjawaban adalah sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, yaitu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan dipertanggungjawabkan oleh si pembuatnya dengan kata lain kesadaran jiwa orang yang dapat menilai, menentukan kehendaknya tentang perbuatan tindak pidana yang dilakukan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum yang tetap. Mengenai konsep pertanggungjawaban pidana harus mempunyai kejelasan terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, hal ini berarti harus dipastikan terlebih dahulu yang dapat dinyatakan sebagai suatu tindak pidana.⁵

Pertanggungjawaban pidana memuat keseimbangan monodualistik yang terdapat asas kesalaham dan berdasar pada nilai-nilai keadilan yang sesuai dan serupa pada asas legalitas dengan dasar nilai-nilai kepastian. Teori pertanggungjawaban memiliki prinsip terhadap nilai kesalahan sebagaimana termuat dalam perbuatan pidananya namun dapat terjadi adanya pertanggungjawaban pidana pengganti dan pertanggungjawaban pidana yang ketat.⁶

Van Hemel, mengemukakan pendapat tentang definisi dari pertanggungjawaban pidana suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam perbuatan yaitu: (a) Mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum cetakan 3*, UI Press, Jakarta, 2007, hlm. 127.

⁵ Roeslan Saleh, (2000), *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 33

⁶ Edy Wibowo, *Mengapa Putusan Pemidanaan Hakim Cenderung Lebih Ringan Daripada Tuntutan*, Jakarta: Majalah Hukum Varia Peradilan Edisi No. 257, 2008. hlm. 38.

sebenarnya dari perbuatan-perbuatan sendiri; (b) Mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat; (c) Mampu untuk menentukan kehendak berbuat. Perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku adalah kelakuan yang dapat dicela kepadanya.⁷

S. R Sianturi juga menjelaskan bahwa bahasa asing dari pertanggungjawaban pidana memiliki istilah sebagai *toereken-baarheid*, *criminal responsibility*, *criminal liability*, dalam hal ini pertanggungjawaban pidana memiliki tujuan dalam menentukan apakah terdakwa dapat bertanggungjawab atas hukuman pidana yang terkait dengan pelanggaran yang telah dilakukannya.⁸

Teori pertanggungjawaban pidana untuk membuktikan bahwa pelaku benar-benar melakukan tindak pidana dan terbukti bersalah yaitu dibuktikan dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1) Adanya perbuatan melawan hukum

Perbuatan melawan hukum merupakan kesalahan sebagai pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindari. Kesalahan dalam arti psikologis yaitu hubungan batin antara pelaku dengan perbuatan yang dilakukannya, jika perbuatan itu dikehendaki maka pelaku telah melakukannya dengan sengaja, jika tidak maka perbuatan tersebut terjadi karena kealpaan.⁹

2) Adanya kemampuan bertanggungjawab

Kemampuan bertanggungjawab tertuju pada keadaan kemampuan berpikir pelaku yang cukup menguasai pikiran dan kehendak. Berdasarkan hal itu cukup mampu untuk menyadari arti melakukan dan tidak melakukannya. Ada tiga metode untuk menentukan ketidakmampuan bertanggungjawab. Pertama metode biologis yang dilakukan oleh psikiater. Kedua metode psikologis yang menunjukkan hubungan antara keadaan jiwa yang abnormal dengan

⁷ Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014, hlm. 155-156

⁸ S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*. Cetakan IV, Jakarta: Alumnus Ahaem-Peteheam, 1996. hlm. 245.

⁹ Op. Cit, Eddy O.S. Hiarij, hlm. 155-190

perbuatannya. Ketiga metode biologis-psikologis selain memperhatikan keadaan jiwa untuk dinyatakan bertanggungjawab

3) Tidak adanya alasan pembeda atau pemaaf

Alasan pembeda menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan ini telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Jika perbuatannya tidak melawan hukum maka tidak mungkin ada pemidanaan. Alasan pemaaf menyangkut pribadi sipembuat, dalam arti bahwa orang ini tidak dapat dicela (menurut hukum) dengan perkataan lain ia tidak bersalah atau tidak dapat di pertanggungjawabkan meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum.¹⁰

SR. Sianturi mengemukakan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing di sebut sebagai *toereken-baarheid*, *criminal reponsibility*, *criminal liability*, pertanggungjawaban pidana disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atasnya perbuatan yang dilakukannya itu seseorang berkaitan dengan kesalahan.¹¹ Mengenai kesalahan dalam hukum pidana terdapat 2 (dua) macam yaitu:

- 1) Kesengajaan (*dolus*), Dalam teori kesengajaan (*dolus*) yaitu mengkehendaki dan mengetahui, perbuatan yang dilakukan terdiri dari 2 teori yaitu :
 - a) Teori kehendak (*wilstheorie*) adanya kehendak untuk mewujudkan unsur tindak pidana dalam undang-undang.
 - b) Teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstellings theorie*), pelaku mampu membayangkan akan timbulnya akibat dari perbuatannya.
- 2) Kurang hati-hati/kealpaan (*culpa*), Dalam teori kurang hati-hati/kealpaan (*culpa*) adalah kesalahan pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan mempunyai arti teknis yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan yaitu kurang berhati-hati, sehingga berakibat yang tidak disengaja terjadi.¹²

¹⁰ Prof. Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto, 2018, hlm. 181.

¹¹ S.R. Sianturi, (2001), *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cetakan IV, Alumni Ahaem-Peteheam, Jakarta, hlm. 245

¹² Wirjono Prodjodikoro, (2003), *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Eresco, Bandung, hlm. 61

Roeslan Saleh menyatakan bahwa tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan Terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan.¹³ Mengenai adanya kesalahan yang dapat dipidana, maka Terdakwa haruslah:

- a) Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum)
- b) Mampu bertanggungjawab
- c) Dengan kesengajaan atau kealpaan
- d) Tidak adanya alasan pemaaf atau pembeda.¹⁴

b. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Penjatuan pidana oleh hakim sangatlah berpengaruh untuk menentukan hidup seseorang pada kasus pidana dan hal majelis ketika menjatuhkan suatu putusanpun memerlukan teori-teori yang relevan dalam penjatuhannya. Selain itu, hakim yang memeriksa suatu kasus dalam menghasilkan produk hukum berupa putusan juga harus bertanggungjawab terhadap putusan yang dibuatnya berdasarkan alasan dan dasar hukum yang ideal.

Sudarto menyatakan, sebelum hakim menyatakan perkara terlebih dahulu ada serangkaian pertimbangan yang harus dilakukan yaitu sebagai berikut:

a) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis maksudnya adalah Hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHP), Alat bukti sah yang dimaksud adalah: a) keterangan saksi, b) keterangan ahli, c) surat, d) petunjuk, e) keterangan

¹³ Roeslan Saleh, (2004), *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Angkasa , Jakarta, hlm. 42

¹⁴ Moeljatno, (2009), *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rhineka cipta, jakarta, hlm.37

terdakwa atau hal secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184 KUHP). Selain itu dipertimbangkan pula bahwa perbuatan Terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan.

b) Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan filosofis maksudnya Hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku Terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga pemasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.

c) Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang social Terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti agar tidak terjadi kesalahpahaman pada pokok permasalahan, maka di bawah ini penulis memberikan beberapa konsep yang dapat dijadikan pegangan dalam memahami tulisan ini. Berdasarkan judul akan diuraikan berbagai istilah sebagai berikut:

- a. Analisis merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sesungguhnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya). Suatu pokok diuraikan atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta diperolehnya pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan dari hubungan antar bagian.¹⁵

¹⁵ Suharto dan Tata Iryanto, (2011), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 75

- b. Pertanggungjawaban menurut ilmu hukum adalah kemampuan bertanggung jawab seseorang terhadap kesalahannya telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan dilarang oleh undang-undang dan tidak dibenarkan masyarakat atau tidak patut menurut pandangan masyarakat, melawan hukum dan kesalahan adalah unsur-unsur peristiwa pidana atau perbuatan pidana (delik) dan antara keduanya terdapat hubungan yang erat dan saling terkait.¹⁶
- c. Pelaku tindak pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang Pelaku tindak pidana harus diberi sanksi demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.¹⁷
- d. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, larangan mana yang disertai dengan ancaman/sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.¹⁸
- e. Pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu untuk menghilangkan nyawa orang lain.
- f. Pertimbangan Hakim yaitu sikap yang teliti, baik, dan cermat dalam memutus perkara. Pembuktian dalam persidangan terjadi guna mendapatkan putusan Hakim yang benar dan adil. Hakim dapat memutus perkara yang menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.

E. Sistematika Penulisan

Penulis berupaya mempermudah penjelasan riset ini sehingga menyajikan sistematika penyusunan ke dalam V (lima) bab secara berurutan serta saling berhubungan, maka berikut sistematika penulisannya:

I. PENDAHULUAN

Bab ini Berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan konseptual serta Sistematika Penulisan.

¹⁶ Barda Nawawi Arief, (2002), *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 85

¹⁷ Roeslan saleh, (2003), *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hlm.53

¹⁸ Moeljatno, (2002), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Thineka Cipta, Jakarta, hlm.37

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tentang teori-teori yang menjadi landasan teoritis dari permasalahan penelitian mengenai tinjauan pertanggungjawaban pidana, tinjauan umum pembunuhan berencana, kekuasaan kehakiman, dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan.

III. METODE PENELITIAN

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari, Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi deskripsi dan analisis mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dalam Perkara Nomor 718/Pid.B/2024/PN Tjk. dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana dalam Perkara Nomor: 718/Pid.B/2024/PN Tjk.

V. PENUTUP

Bagian ini mencakup kesimpulan dari hasil penelitian yang didapat dan pemberian saran berdasarkan kesimpulan yang telah diambil demi perbaikan di masa mendatang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini harus diperhatikan terlebih dahulu yang dinyatakan sebagai pelaku suatu tindak pidana. Dalam kenyataannya, tidaklah mudah untuk memastikan siapakah pelaku dari suatu tindak pidana, karena untuk menentukan siapa yang bersalah harus melalui proses yang ada yaitu Sistem Peradilan Pidana.¹⁹

Van Hammel dalam bukunya PAF Lamintang menyatakan pertanggungjawaban yaitu suatu keadaan norma dan kematangan psikis yang membawa 3 (tiga) macam kemampuan untuk:

- a. Memahami arti dan akibat dari perbuatannya sendiri.
- b. Memahami bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat.
- c. Menetapkan kemampuan terhadap perbuatan-perbuatan itu sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban mengandung pengertian kemampuan dan kecakapan.²⁰

Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa pertanggungjawaban menurut ilmu hukum adalah kemampuan bertanggungjawab seseorang terhadap kesalahannya telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan dilarang oleh undangundang dan tidak dibenarkan masyarakat atau tidak patut menurut

¹⁹ Roeslan Saleh, (2000), *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Angkasa, Jaakarta, hlm. 87

²⁰ P.A.F. Lamintang, (2003), *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 108

pandangan masyarakat, melawan hukum dan kesalahan adalah unsur-unsur peristiwa pidana atau perbuatan pidana dan antara keduanya terdapat hubungan yang erat dan saling terkait.²¹

Andi Hamzah menyatakan bahwa di dalam hal kemampuan bertanggungjawab bila dilihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana merupakan masalah kemampuan bertanggungjawab dan menjadi dasar yang penting untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal. sebab karena orang yang normal, schat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat.²² Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing *Toleken Bahlheid*, pertanggungjawaban pidana, pertanggungjawaban, pertanggungjawaban pidana disini untuk menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.²³

Hukum pidana dikenal dengan istilah pertanggungjawaban, Bahasa belanda menyebutkan *toerenkenbaarheid*, dalam Bahasa inggris *criminal responsibility* atau *criminalliability*. Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.²⁴

Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep liability dalam segi falsafah hukum, Roscoe Pound menyatakan bahwa "*I use simple word "liability" for the situation where by one may exact legally and other is legally subjected to the exaction*". Pertanggungjawaban pidana diartikan oleh Pound adalah sebagai suatu

²¹ Barda Nawawi Arief, (2002), *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 85

²² Andi Hamzah, (2003), *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 78

²³ SR Cyantur. 1996. batu. Negara.

²⁴ Septa Candra, *Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang*. Jurnal Citra Hukum, Vol.1 No.1, hlm.4-5.

kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang dirugikan.²⁵ Menurutny juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat. Selain Roscoe Pund, ada beberapa ahli yang memberikan pengertian pertanggungjawaban diantaranya:

- a. Simons, mengatakan kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila, Pertama, mampu atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. Kedua, mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.²⁶
- b. Van Hamel, memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu pertama, mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguhsungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri. Kedua, mampu untuk mengisyaifi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat.²⁷
- c. Pompe, memberikan pertanggungjawaban pidana dalam batasan unsur-unsur yaitu kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya, pelaku dapat mengerti makna dan akibat dari tingkah lakunya serta pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya.²⁸

Berdasarkan uraian diatas, adapun syarat-syarat dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban pidana kepada seseorang yang harus adanya kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bagian yaitu:

²⁵ Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2000, hlm. 65.

²⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 85.

²⁷ *Op. Cit.* Eddy O.S. Hiarij, hlm. 121.

²⁸ *Op. Cit.* Teguh Prasetyo, hlm. 86.

1. Adanya Kemampuan Bertanggung Jawab

Dalam hal kemampuan bertanggungjawab dapat dilihat dari keadaan batin seseorang yang melakukan perbuatan tindak pidana untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan tindak pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal.²⁹

2. Adanya perbuatan melawan hukum berupa Kesalahan (Kesengajaan dan Kelalaian)

Dipidanya seseorang tidaklah cukup untuk orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun rumusannya memenuhi rumusan delik dalam Undang-Undang dan tidak dibenarkan karena hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. untuk itu pemidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu harus mempunyai kesalahan atau bersalah. Disinilah akan memberlakukan asas “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” atau *Nulla Poena Sine Culpa*.

Prodjohamidjojo menyatakan bahwa seseorang melakukan kesalahan jika pada waktu melakukan *delic*, dilihat dari segi masyarakat patut dicela, Demikian menurutnya seseorang mendapatkan pidana tergantung pada dua hal, yaitu:

- 1) Harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain, harus ada unsur melawan hukum, jadi harus ada unsur objektif.
- 2) Terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan kelalaian atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, jadi ada unsur subjektif.³⁰

2. Kesalahan dalam Pertanggungjawaban Pidana

Kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan

²⁹ Muladi & Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2010), hlm. 73.

³⁰ Martiman Prodjohamidjojo, (2007), *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 31

tersebut.³¹ Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna perbuatan tersebut, dan karenanya dapat bahkan harus menghindari perbuatan demikian.³²

Pengertian kesalahan secara psikologis yang menitik beratkan pada kesalahan batin (*psychis*) yang tertentu dari si pembuat dan hubungannya antara keadaan batin tersebut dengan perbuatannya sedemikian rupa, sehingga pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya,³³ tidak diikuti karena menimbulkan persoalan dalam praktik hukum yang dipicu oleh ketiadaan unsur “dengan sengaja” atau “karena kealpaan” dalam rumusan tindak pidana. Dalam KUHP yang berlaku saat ini, tindak pidana pelanggaran tidak memuat unsur “dengan sengaja” atau karena kealpaan”. Oleh karena itu, praktik hukum sempat diliputi pertanyaan sekitar apakah tidak dirumuskannya unsur ”dengan sengaja” atau karena “kealpaan” dalam pelanggaran, menyebabkan pembuatnya tetap dipidana, sekalipun tidak ada salah satu dari kedua bentuk kesalahan tersebut. Persoalan ini timbul dan menyebabkan adanya keragu-raguan atas kemampuan teori kesalahan psikologis untuk menjelaskan masalah kesalahan.³⁴

3. Sistem Pertanggungjawaban Pidana dalam KUHP

KUHP tidak menyebutkan secara eksplisit sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa pasal KUHP sering menyebutkan kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan. Namun sayang, kedua istilah tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut oleh undang-undang tentang maknanya. Jadi baik kesengajaan maupun kealpaan tidak ada keterangan lebih lanjut dalam KUHP. Kedua kata-kata itu seperti apa diungkapkan oleh Roeslan Saleh³⁵ sering dipakai dalam rumusan delik, seakanakan

³¹ Roeslan Saleh dalam Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Cetakan Kedua, Jakarta, hlm.,157.

³² Molejatno dalam Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Cetakan Kedua, Jakarta, hlm.157

³³ Tongat dalam Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Cetakan Kedua, Jakarta, hlm.,158.

³⁴ Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana*, Cet.Kedua, Jakarta, hlm.73.

³⁵ Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Press, Jakarta, hlm., 52.

sudah pasti, tetapi tidak tahu apa maknanya seakan-akan tidak menimbulkan keraguan dalam pelaksanaannya.

Apabila dicermati rumusan pasal-pasal yang ada didalam KUHP terutama buku ke dua KUHP, tampak dengan jelas disebutkan istilah kesengajaan atau kealpaan. Berikut ini akan dikutipkan rumusan pasal KUHP tersebut.

a. Dengan sengaja

Misalnya, Pasal 338 KUHP yang berbunyi: Barang siapa “dengan sengaja” menghilangkan nyawa orang lain, diancam pidana karena pembunuhan.

b. Karena kealpaan

Misalnya, Pasal 359 KUHP yang berbunyi: Barang siapa “karena kealpaan” menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana.

Tidak ada penjelasan lebih lanjut yang dimaksud dengan kesengajaan dan kealpaan tersebut. Namun, berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum dapat disimpulkan bahwa dengan rumusan seperti itu berarti pasal-pasal tersebut mengandung unsur kesalahan yang harus dibuktikan di pengadilan. Dengan kata lain, untuk memidana pelaku delik, selain telah terbukti melakukan tindak pidana, maka unsur kesengajaan maupun kealpaan juga harus dibuktikan.³⁶

4. Kemampuan Bertanggung Jawab

Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunyai akal seseorang dalam membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk³⁷ atau dengan kata lain, mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu menentukan kehendaknya.³⁸ Jadi, paling tidak ada dua faktor untuk menentukan adanya kemampuan bertanggungjawab, yaitu faktor akal dan faktor kehendak. Akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang di perbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Sedangkan kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya

³⁶ Sudarto dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.,52.

³⁷ M.Abdul Kholiq dalam Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Cetakan Kedua, Jakarta, hlm.,171.

³⁸ *Ibid*

dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.³⁹

Keadaan batin yang normal atau sehat ditentukan oleh faktor akal pembuat. Akal dapat membedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Kemampuan pembuat untuk membedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, menyebabkan yang bersangkutan dapat mempertanggungjawabkan dalam hukum pidana, ketika melakukan tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan dengan yang ditentukan oleh hukum. Padanya diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum.⁴⁰

Dapat dipertanggungjawabkan pembuat dalam hal ini berarti pembuat memenuhi syarat dipertanggungjawabkan. Mengingat asas “tidak pertanggungjawabkan pidana tanpa kesalahan” maka pembuat dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan. Keadaan batin pembuat yang normal atau akalnya dapat membedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, atau mampu bertanggungjawab, merupakan sesuatu yang berada diluar pengertian kesalahan. Mampu bertanggungjawab adalah syarat kesalahan, sehingga bukan merupakan bagian dari kesalahan itu sendiri. Oleh karena itu, terhadap subyek hukum manusia mampu bertanggungjawab merupakan unsur pertanggungjawaban pidana, sekaligus sebagai syarat kesalahan.⁴¹

Tidak dapat dipertanggungjawabkan mengakibatkan tidak dapat dijatuhi pidana. Berarti, ketika ditemukan tanda seseorang tidak mampu bertanggungjawab dan karenanya dipandang tidak dapat bertanggungjawab dalam hukum pidana, maka proses pertanggungjawaban pidana berhenti sampai disini. Orang itu hanya dapat dikenakan tindakan, tetapi tidak dapat dikenakan pidana. Tidak pula perlu diperiksa apakah ada salah satu bentuk kesalahan dan alasan penghapus kesalahan dalam dirinya. Sementara itu, kurang dapat dipertanggungjawabkan hanya berakibat pengurangan pidana, tetapi tidak dimaksudkan untuk menghapuskan pidana.

³⁹ *Ibid*, hlm., 171.

⁴⁰ Chairul Huda, *Op.cit.*, hlm.89.

⁴¹ *Ibid*.

Persoalan lainnya, apakah terhadap orang yang kurang mampu dapat dipertanggungjawabkan itu, proses hukumnya diteruskan hingga diselidiki mengenai bentuk kesalahan dan ketiadaan alasan penghapus kesalahan.⁴²

5. Kesengajaan dan Kealpaan

a. Pengertian kesengajaan dan Bentuk-bentuknya

Menurut doktrin, schuld yang sering diterjemahkan dengan “kesalahan” terdiri atas:⁴³

- 1) kesengajaan, dan
- 2) kealpaan

Pertanggungjawaban pidana tidak hanya didasarkan pada adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum secara lahiriah (*actus reus*), namun juga sangat bergantung pada adanya unsur batiniah yang jahat atau yang dikenal dengan doktrin *mens rea*. Prinsip ini berpegang pada adagium *actus non facit reum nisi mens sit rea*, yang berarti suatu perbuatan tidak membuat seseorang bersalah kecuali jika sikap batinnya juga bersalah. Dalam membuktikan adanya *mens rea* pada diri pelaku, hukum pidana menggunakan parameter kesengajaan yang diukur melalui teori *willens en wetens*. Teori ini menjadi instrumen utama bagi penegak hukum untuk menguji sejauh mana pelaku menghendaki tindakannya dan menyadari dampak yang akan timbul dari perbuatannya tersebut. Dasar pemikiran mengenai kesengajaan ini secara historis telah berkembang sejak lama, sebagaimana tercermin dalam akar hukum pidana modern.

Berdasarkan *Criminell Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tahun 1809 dicantumkan:⁴⁴ Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang.” Sedangkan menurut *Memorie van Toelichting* (WvT) kesengajaan sama dengan “*willen en wetens*” atau diketahuinya atau dikehendaki. Satochid Kartanegara berpendapat bahwa yang dimaksud “*willens en wetens*” adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan harus menghendaki (*willen*)

⁴² *Ibid.*, hlm.97.

⁴³ Leden Marpaung, 2008, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm., 25.

⁴⁴ *Ibid*, hlm., 13

perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (*weten*) akan akibat perbuatan itu.

Secara umum, para pakar hukum pidana telah menerima adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzet*) menjadi, yakni kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidswustzijn*), dan kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij noodzkelijkheids*).⁴⁵ Kesengajaan sebagai maksud mengandung unsur *willes en wetens*, yaitu bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki akibat dan perbuatannya arti maksud disini adalah maksud menimbulkan akibat tertentu. Kesengajaan sebagai kepastian adalah dapat diukur dari perbuatan yang sudah mengerti dan menduga bagaimana akibat perbuatannya atau hal-hal mana nanti akan turut serta mempengaruhi akibat perbuatannya. Pembuat sudah mengetahui akibat yang akan terjadi jika melakukan suatu perbuatan pidana. Sedangkan kesengajaan kemungkinan terhadai apabila pelaku memandang akibat dari apa yang akan dilakukannya tidak sebagai hal yang niscaya terjadi, melainkan sekedar sebagai suatu kemungkinan yang pasti.⁴⁶

b. Pengertian Kealpaan dan Bentuk-bentuknya

Simons mengatakan bahwa umumnya kealpaan itu terdiri atas dua bagian, yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, disamping dapat menduga akibatnya. Namun, meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati, masih mungkin juga terjadi kealpaan yang berbuat itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang undang-undang. Kealpaan terjadi apabila seseorang tetap melakukan perbuatan itu meskipun ia telah mengetahui atau menduga akibatnya. Dapat diduganya akibat itu lebih dahulu oleh pelaku adalah suatu syarat mutlak. Suatu akibat yang tidak dapat diduga lebih dahulu tidak dapat dipertanggungjawabankan kepadanya kealpaan.⁴⁷ Pada umumnya, kealpaan (*culpa*) dibedakan atas :⁴⁸

⁴⁵ *Ibid*, hlm.,15

⁴⁶ Mahrus Ali, *Op.cit.*, hlm., 175.

⁴⁷ Leden Marpaung, *Op.cit.*, hlm., 25

⁴⁸ *Ibid*, hlm 26

- 1) Kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*). Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, akan timbul juga akibat tersebut.
- 2) Kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*). Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang, sedang ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.

B. Tinjauan Umum Pelaku Tindak Pidana

Berdasarkan ajaran hukum pidana tentang kejahatan atau tindak pidana, tidak hanya tersorot pada satu orang saja melainkan seluruh perangkat yang terkait di dalam melakukan kejahatan tersebut akan turut bertanggung jawab terhadap akibat dari kejahatan tersebut. Oleh sebab itu, perlu dijelaskan tentang apa saja bentukbentuk penyertaan dalam melakukan tindak pidana. Penyertaan tindak pidana diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Sehubungan dengan adanya Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, maka delik penyertaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pelaku (*Pleger*)

Pleger adalah orang yang secara materiil dan *persoonlijk* nyata-nyata melakukan perbuatan yang secara sempurna memenuhi semua unsur dari rumusan delik yang terjadi.⁴⁹ Menurut Zamhari Abidin, *plegen* (melakukan) pelaksanaannya oleh: a) diri sendiri; b) *instrument* (alat); dan c) kekuatan alam (*natuurkracht*)⁵⁰. Pelaku ialah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatan.⁵¹

Ketentuan Pasal 55 KUHP pertama-tama menyebutkan siapa yang berbuat atau melakukan tindak pidana cara tuntas. Sekalipun seseorang pelaku (*pleger*) bukan seorang yang turut serta (*deelnemer*), kiranya dapat dimengerti mengapa ia perlu disebut. Pelaku, di samping pihak-pihak lainnya yang turut serta atau terlibat dalam

⁴⁹ Agusman Heri, "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyertaan Pembunuhan (Studi Putusan MA Nomor 2462/Pid.B/2017/PN Medan 2018)," Jurnal Abdi Ilmu 11, no. 2 (2019): hlm. 131, <https://journal.pancabudi.ac.id/index.php/abdiilmu/article/view/413>.

⁵⁰ Zamhari Abidin, *Pengertian dan Asas Hukum Pidana Dalam Schema (Bagan) dan Synopsis (Catatan Singkat)* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 32.

⁵¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019), hlm. 206.

tindak pidana yang telah dilakukan, akan dipidana bersama-sama dengannya sebagai pelaku (*dader*), sedangkan cara penyertaan dilakukan dan tanggung jawab terhadapnya juga turut ditentukan oleh keterkaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku (utama). Karena itu, pelaku (*pleger*) ialah orang yang memenuhi semua unsur delik (juga dalam bentuk percobaan atau persiapannya), termasuk bila dilakukan lewat orang-orang lain atau bawahan pelaku (utama) atau mereka.⁵² Pelaku (*pleger*) yaitu pelaku merupakan orang yang melaksanakan sendiri suatu perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatan.⁵³

2. Yang Menyuruh Melakukan (*Doenpleger*)

Pengertian dari *doenpleger* ialah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedangkan perantaraan itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian, ada dua pihak, yaitu pembuat langsung dan pembuat tidak langsung. Unsur-unsur pada *doenpleger* ialah: a) Sebagai alat yang dipakai ialah manusia; b) Sebagai alat yang dipakai berbuat; dan c) Sebagai alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Mengenai bentuk penyertaan ialah “menyuruh melakukan” haruslah terdiri atas lebih dari dua orang pembuat. Di satu sisi terdapat seorang yang berperan sebagai penyuruh (*manus domina, onmiddelijke dader, intellectueele dader*) dan di sisi lain terdapat seorang yang berperan sebagai orang yang disuruh melakukan (*onmiddelijke dader, materiel dader, manus ministra*) bentuk tersebut merupakan syarat terjadinya bentuk penyertaan “menyuruh melakukan.” Karena tanpa adanya pihak yang menyuruh dan juga sebaliknya jika tanpa ada pihak yang “disuruh melakukan,” maka tidak sempurna makna “menyuruh melakukan.”

⁵² J Remmelink, *Pengantar Hukum Pidana Material 1: Prolegomena dan Uraian Tentang Teori Ajaran Dasar*, vol. 1 (Yogyakarta: Maharsa Publishing, 2014), hlm. 393.

⁵³ Yuhendrilus, “*Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Pencurian Terhadap Anak di Kabupaten Kuantan Singingi* (Studi Kasus Putusan Nomor 06/Pid.B/2019/PN.Tlk),” *JUHANPERAK* 2, no. 3 (2021): hlm. 971, <http://www.ejournal.uniks.ac.id/index.php/PERAK/article/view/1768>.

3. Yang Turut Serta Melakukan (*Medepleger*)

Medepleger (penanggung jawab bersama dan penanggung jawab serta) haruslah memenuhi unsur dari pada delik. Sedangkan menurut Martiman, membantu melakukan, yaitu “Apabila beberapa orang pelaku peserta bersama-sama melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.”⁵⁴

Sedangkan untuk *medepleger* menurut MvT ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana ialah sama. Turut mengerjakan sesuatu, yaitu: a) Mereka yang telah memenuhi rumusan delik; b) Salah satu yang telah memenuhi rumusan delik; dan c) Masing-masing hanya memenuhi sebagian rumusan delik.

Tujuan dari penyertaan ialah bahwa seseorang yang tidak memenuhi seluruh unsur tindak pidana dapat dipidana karena peranannya dalam terwujudnya tindak pidana. Dalam turut serta ini yang termasuk dalam bagian bentuk penyertaan mensyaratkan seseorang terlibat dalam tindak pidana. Namun apakah seorang tersebut harus memiliki kesengajaan atau kualitas yang sama dengan pelaku materil, undang-undang tidak memberikan pengertian secara mendalam mengenai hal demikian. Hanya saja para sarjana memberikan pengertian dari maksud “turut serta melakukan” sebagai bagian dari bentuk penyertaan.

Menurut pendapat Roeslan Saleh, bahwa “Mereka yang turut serta melakukan” dari perbuatan tindak pidana ialah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana. Jadi mereka yang dengan sengaja ikut mengerjakan. Namun juga mengingatkan bahwa janganlah hendak mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta ini harus melakukan perbuatan-perbuatan pelaksanaan. Yang utama ialah bahwa dalam pelaksanaan perbuatan pidana itu ada kerja sama yang erat antara mereka itu, hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakikat dari turut serta melakukan.⁵⁵

⁵⁴ Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1998), hlm. 55.

⁵⁵ Saleh Roeslan, *Delik Penyertaan* (Pekanbaru: Fakultas Hukum Islam Riau, 1989), hlm. 98.

4. Penganjur (*Uitlokkers*)

Istilah *uitlokker* oleh sebagian sarjana hukum pidana Indonesia diterjemahkan dengan istilah pembujuk, hanya saja Moeljatno menggunakan istilah penganjuran untuk *uitlokking*. Selain itu Lamintang menerjemahkan *uitlokken* dengan menggerakkan orang lain. Kemudian juga Andi Zainal Abidin dan Andi hamzah menggunakan istilah memancing atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, kekerasan, ancaman, atau penyesatan, dengan memberi, sarana, atau keterangan.⁵⁶

Penganjuran merupakan bentuk dari penyertaan yang terjadi sebelum dilaksanakannya tindak pidana. Sebelum pelaku tindak pidana melakukan perbuatannya, penganjur terlebih dahulu melaksanakan bentuk penganjurannya kepada pelaku tindak pidana. Sebagaimana menurut Moeljatno, dalam hal *uitlokken* terdapat dua orang atau lebih yang masing-masing berkedudukan sebagai orang yang menganjurkan atau *auctor intellectuallis* dan orang yang dianjurkan (*auctor materialis* atau *materiele dader*). Bentuk menganjurkan, berarti *auctor intellectuallis* atau si pelaku intelektual), menganjurkan orang lain (*materiele dader*) untuk melakukan perbuatan pidana. Antara daya upaya yang dipergunakan oleh *auctor intellectuallis* dengan tindak pidana yang dilakukan oleh *auctor materialis* harus ada hubungan kausalnya.⁵⁷

Menurut Roeslan Saleh, penganjur menganjurkan seseorang lain melakukan suatu delik (tindak pidana), yang karenanya orang lain diancam dengan pidana. Jika orang lain tersebut melakukan delik, maka ia tentu harus memenuhi unsur-unsur delik, tidak boleh ada alasan penghapusan pidana. Pendapat tersebut menjelaskan bahwa bentuk penganjuran berbeda dengan penyuruhan. Dalam hal penyuruhan seorang yang disuruh tidak dapat dipidana, tetapi sebaliknya penganjuran seorang yang dianjurkan untuk melakukan tindak pidana dapat dipidana. Hal tersebut yang menjadi pembatas tajam antara penyuruhan dan penganjuran.⁵⁸

⁵⁶ Teguh Prasetyo, *Op.cit.*, hlm. 208.

⁵⁷ Ramelan, *Perluasan Ajaran Turut Serta Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Transnasional* (Jakarta: Sekretariat Jenderal Departemen Pertahanan Biro Hukum, 2009).

⁵⁸ Fahrurrozi dan Samsul Bahri M. Gare, "Sistem Pemidanaan Dalam Penyertaan Tindak Pidana Menurut KUHP," *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 1 (2019): hlm. 59, <https://doi.org/10.31764/jmk.v10i1.1103>.

5. Pembantuan (*Medeplichtige*)

Pembantuan merupakan bagian dari penyertaan yang diatur secara tersendiri dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 60 KUHP. Istilah pembantuan sebagai terjemahan *medeplichtigheid* merupakan istilah yang dipakai oleh para ahli hukum pidana Indonesia. Dalam berbagai literatur hukum pidana sudah umum dipakai istilah pembantuan tersebut. Pembantuan dapat terjadi pada saat terjadinya tindak pidana yang sedang dilakukan. Hal tersebut sesuai dengan rumusan tentang pembantuan “Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.” Selain itu juga pembantuan dapat terjadi sebelum tindak pidana dilaksanakan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Roeslan Saleh, bahwa pembantuan dibedakan dari antara dua macam, yaitu: pembantuan pada saat melakukan kejahatan dan pembantuan yang mendahului perbuatannya, dengan memberikan kesempatan, sarana atau alat-alat atau suatu keterangan-keterangan.

Menurut pendapat Jan Remmelink, bahwa bantuan seorang pembantu pelaku (*medeplichtige*) tidak mutlak harus memberi pengaruh seperti yang dibayangkan semula. Pada prinsipnya, bantuan harus merupakan sumbangan atau yang signifikan terhadap terwujudnya tindak pidana pokok. Bagi pelaku, bantuan ini secara rasional berdasarkan ukuran pengalaman sehari-hari, harus memiliki satu makna khusus meskipun hanya sekedar sebagai penyemangat atau hanya sebagai tanda bahwa keadaan aman atau untuk melakukan tindak pidana.

Berdasarkan penjelasan diatas hal ini segera tampak bilamana pelaku benar dapat mengambil keuntungan dari bantuan yang diberikan. Sebaliknya, bantuan tersebut juga dapat tidak sedemikian penting bagi pelaku. Tidaklah perlu dibuktikan bahwa tanpa bantuan, pelaku tidak mungkin dapat menuntaskan tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, kualitas memadai sebagai suatu kemungkinan juga dianggap memadai.⁵⁹

⁵⁹ J Remmelink, *Pengantar Hukum Pidana Material 1: Prolegomena dan Uraian Tentang Teori Ajaran Dasar*, vol. 1 (Yogyakarta: Maharsa Publishing, 2014), hlm. 324.

C. Pengertian Pembunuhan Berencana

Pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu atau disingkat pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia, diatur dalam Pasal 340 yang rumusannya adalah:

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun”.

Rumusan tersebut terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Subyektif:
 - a. dengan sengaja
 - b. dan dengan rencana terlebih dahulu;
2. Unsur Obyektif:
 - a. Perbuatan: menghilangkan nyawa;
 - b. Obyeknya: nyawa orang lain

Pasal 340 dirumuskan dengan cara mengulang kembali seluruh unsur Pasal 338, kemudian ditambah dengan satu unsur lagi yakni “dengan rencana terlebih dahulu”. Oleh karena itu, maka pembunuhan berencana dapat dianggap sebagai pembunuhan yang berdiri sendiri (*een zelfstanding misdrijf*) lepas dan lain dengan pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (Pasal 338). Pada dasarnya pembunuhan berencana mengandung 3 unsur yaitu :

- a. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang;
- b. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak;
- c. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.

Memutuskan kehendak dalam suasana tenang adalah pada saat memutuskan kehendak untuk untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana yang tenang, tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa dan emosi yang tinggi. Melainkan telah dipikirkan dan dipertimbangkan terlebih dahulu yang akhirnya memutuskan kehendak untuk berbuat.

Ada tenggang waktu yang cukup antara sejak timbulnya kehendak sampai pelaksanaan keputusan kehendaknya itu. Waktu yang cukup adalah relatif, tidak terlalu singkat, karena jika terlalu singkat tidak mempunyai kesempatan untuk berpikir tapi juga tidak terlalu lama. Sebab, jika terlalu lama sudah tidak lagi menggambarkan ada hubungan antara pengambilan putusan kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan. Pelaksanaan pembunuhan secara tenang maksudnya pada saat melaksanakan pembunuhan itu tidak dalam suasana yang tergesa-gesa dan rasa takut yang berlebihan.

Ancaman Pidana terhadap pembunuhan yang direncanakan (*moord*) ini lebih berat jika dibandingkan dengan pembunuhan dalam Pasal 338 maupun 339, yaitu pidana mati atau penjara seumur hidup atau selama-lamanya 20 tahun. Pasal 340 dirumuskan dengan cara mengulang kembali seluruh unsur Pasal 338, maka pembunuhan berencana dapat dianggap sebagai pembunuhan yang berdiri sendiri (*een zelfstanding misdrijf*) lepas dan lain dengan pembunuhan biasa dalam bentuk pokok.

D. Tinjauan Umum Kekuasaan Kehakiman

Kewenangan kehakiman (*Judicial Power*) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah kewenangan yang independen, yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung serta lembaga peradilan yang berada di bawahnya, serta oleh Mahkamah Konstitusi. Tujuan dari pelaksanaan kewenangan ini adalah guna menyelenggarakan peradilan demi menegakkan hukum serta keadilan. Kekuasaan kehakiman merujuk pada kekuasaan negara yang merdeka guna menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum serta keadilan menurut Pancasila serta UUD 1945, demi terselenggaranya negara hukum. Konsekuensi hakim sebagai pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman (*rechters als uitvoerders van rechterlijke macht*) terdapat pada Pasal 31 UU Kekuasaan Kehakiman, di mana hakim memiliki kewajiban untuk menjaga independensi atau kemandirian peradilan. Kemudian, dalam Pasal 33 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang secara inheren hakim juga secara individual menyandang kemandiriannya sebagai hakim sehingga seorang ketua pengadilan atau Ketua Mahkamah Agung tidak boleh mengintervensi putusan seorang hakim.

Hakim merupakan tonggak prima dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang diberi wewenang untuk mengadili yang di dalamnya memutus serta memeriksa suatu kasus. Profesi hakim merujuk pada profesi hukum karena hakikatnya merupakan bentuk pengabdian terhadap masyarakat berbentuk pelayanan di bidang hukum khususnya rasa keadilan sehingga hakim dituntut memiliki tanggung jawab, moralitas, dan integritas yang tinggi dalam menjalani tugas sesuai dengan kode etik.

Profesi hukum yang dipangku oleh seorang hakim untuk mengadili dan memutus suatu perkara memiliki kewajiban dan kode etik. Adapun salah satu fungsi hakim yang tidak hanya menjadi corong undang-undang, yaitu harus menggali hukum yang hidup dimasyarakat demi menegakan keadilan serta kemafaatan hukum itu sendiri, di mana hal itu tertuang dalam Pasal 5 Ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman *“Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat.”* Kode etik hakim sendiri tertuang dalam SKB antara MA dengan KY Nomor 047/KMA/IV/2009, 02/SKB/P.KY/IV/2009, tanggal 8 April 2009 yang pada intinya seorang hakim dituntut untuk berperilaku adil, jujur, arif, serta bijaksana, mandiri, beintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati, dan bersikap professional.

Hakim selaku pemangku kekuasaan kehakiman memiliki keistimewaan, berupa independensi kebebasan dalam mengadili suatu perkara. Kebebasan hakim diinterpretasikan bahwasanya kekuasaan kehakiman dapat dilaksanakan dengan sebebas-bebasnya dengan menerapkan asas umum guna berperkara yang baik (*general principles of proper justice*) serta peraturan-peraturan procedural⁶⁰ dan berdasar Pancasila, UUD 1945 dan hukum positif. Kebebasan hakim untuk mengadili suatu kasus yang menghasilkan suatu putusan sangat diperlukan guna menyelesaikan suatu kasus sehingga putusan pengadilan kerap diartikan lambang nilai-nilai keadilan, kebenaran, penguasaan hukum, serta fakta, etika, dan moral dari hakim selaku *judex facti* maupun *judex jurist*.

⁶⁰ Imam Anshori Saleh, *Konsep Pengawasan Kehakiman* (Malang: Setara Press, 2014), hlm. 131.

Putusan hakim menurut Sudikno Mertokusumo diartikan suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelenggarakan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.⁶¹

Kebebasan hakim yang tercantum dalam konstitusi dalam menjatuhkan suatu putusan juga memiliki batasan-batasan antara lain:

- 1) Sanksi yang dijatuhkan tidak boleh melebihi ancaman hukuman maksimal yang tertera dalam pasal yang didakwakan;
- 2) Tidak diperbolehkan untuk memberikan keputusan pidana yang jenis pidananya tidak memiliki acuan dalam KUHP, atau peraturan pidana selain dari KUHP.
- 3) Keputusan mengenai pidana harus didasarkan pada pertimbangan yang memadai berdasarkan bukti-bukti yang ada.

Kebebasan mutlak yang dimiliki oleh hakim dalam memutus suatu perkara dimaksudkan agar hakim bukan hanya sebagai corong undang-undang melainkan sebagai sarana dalam penerapan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang tepat dan benar, menafsirkan hukum dengan tepat melalui pendekatan yang dibenarkan dan kebebasan dalam mencari dan menemukan hukum sehingga terciptanya keadilan. Hakim wajib mempertimbangkan secara seksama serta adil terhadap pengaplikasian dimensi undang-undang di satu pihak dengan keadilan yang bertumpu pada norma-norma yang hidup dalam suatu masyarakat. Namun, di lain pihak hakim tidak dapat secara paksa menerapkan suatu norma yang tidak relevan di masyarakat, tetapi hakim wajib mencari dan menggali hukum yang hidup di masyarakat.

Selain itu, keberadaan independensi hakim dalam pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman melalui lembaga-lembaga peradilan negara bertujuan untuk memastikan bahwa hakim benar-benar dapat bekerja secara mandiri, bebas, dan

⁶¹ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia Perspektif Teoritis, Praktik, Teknik Membuat, dan Permasalahannya* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), hlm. 146.

tidak terikat oleh campur tangan yang dapat memengaruhi kinerjanya dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang dia hadapi. Dengan demikian, hakim dapat menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman secara merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan.

E. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Tugas utama hakim adalah menjadi, yaitu serangkaian tindakan penerima, memeriksa dan memutuskan perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman RI.

Hakim sebelum menjatuhkan putusan berupa pemidanaan, sudah seharusnya untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan perbuatan tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Hal ini merupakan kewenangan dan kebebasan dari hakim dalam hal menetapkan berat atau ringannya tindak pidana.

Hakim dalam menjatuhkan putusan cenderung lebih banyak menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis dibandingkan pertimbangan non yuridis :

1. Pertimbangan yang bersifat yuridis :
 - a. Dakwaan jaksa penuntut umum
 - b. Keterangan terdakwa
 - c. Keterangan saksi
 - d. Barang-barang bukti
 - e. Pasal-pasal peraturan hukum pidana
2. Pertimbangan yang bersifat non yuridis :
 - a. Latar belakang perbuatan terdakwa
 - b. Akibat perbuatan terdakwa
 - c. Kondisi diri terdakwa
 - d. Kondisi sosial ekonomi terdakwa
 - e. Faktor agama terdakwa

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam Pasal 8 ayat (2):

“Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”.

Kemudian dalam Pasal 53 ayat (2) menyebutkan bahwa :

“Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud (dalam memeriksa dan memutus perkara) harus memuat pertimbangan hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar”

Hakim dalam menjatuhkan putusan berpedoman pada teori pembuktian, yaitu proses penggunaan dan penilaian alat bukti sesuai ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. Teori ini memuat aturan yang menjadi pedoman sah dalam membuktikan kesalahan terdakwa serta mengatur jenis alat bukti yang diakui undang-undang untuk dipergunakan hakim dalam persidangan. Menurut Pasal 183 KUHAP, hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Sedangkan menurut Pasal 184 KUHAP Alat-alat bukti yang sah tersebut ialah :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Hakim juga memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Menurut Pasal 181 KUHAP dalam proses persidangan hakim ketua memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah terdakwa mengenal barang-barang tersebut.

Berdasarkan pengertian diatas, maka pembuktian ialah cara atau proses hukum yang dilakukan guna mempertahankan dalil-dalil dengan alat bukti yang ada sesuai hukum acara yang berlaku. Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian terpenting acara pidana.

Menurut Mackenzei, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

1. Teori keseimbangan

Keseimbangan yang dimaksud disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang terangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban.

2. Teori pendekatan seni dan intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi dari pada pengetahuan dari hakim.

3. Teori pendekatan keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau insting semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.

4. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari

putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.

5. Teori *Ratio decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yaitu melalui pendekatan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta studi kepustakaan. Pendekatan Yuridis Normatif dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dengan cara mempelajari kepustakaan, mempelajari norma atau kaidah hukum, tinjauan atas analisis putusan dalam perkara tindak pidana pembunuhan berencana.

B. Sumber dan Jenis Data

Penulis menggunakan satu sumber data dalam rangka penyelesaian skripsi ini yaitu data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung yaitu dengan menggunakan studi kepustakaan, literatur-literatur, norma ataupun asas yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder terbagi menjadi 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, dalam hal ini yaitu:
 - a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
 - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
 - c) Undang-undang No.1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - d) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 - e) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

- f) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan Dengan Mengedepankan Asas Keadilan Dan Kemanfaatan;
2. Bahan Hukum Sekunder yang terdiri atas buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum) ataupun doktrin yang berkaitan dengan masalah yang menjadi objek penelitian dengan cara memahami Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang fungsinya memberikan petunjuk maupun penjelasan bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus literatur-literatur, ensiklopedia, media massa dan sebagainya.

C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur pengumpulan data

Prosedur pengumpulan data, baik data primer maupun data sekunder, menggunakan Prosedur pengumpulan data sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan (*library Research*)

Data sekunder diperoleh melalui serangkaian kegiatan studi kepustakaan dan dokumentasi dengan cara antara membaca, mencatat, mengutip serta menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen dan informasi lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi Lapangan merupakan teknik pengumpulan data menggunakan metode pengamatan (observasi), wawancara (interview) maupun survey untuk mendapatkan data atau informasi awal dari penelitian dan untuk memperoleh teori yang mungkin akan digunakan maupun untuk memperdalam pengetahuan peneliti.

2. Prosedur pengolahan data

Prosedur yang digunakan dalam pengolahan data ini yaitu :

- a) *Classifying (Klasifikasi)*, pada tahap ini dilakukan pengklasifikasian dalam data yang akan diolah, yaitu dengan menelaah data yang sesuai dengan pokok permasalahan.
- b. Interpretasi, yai

- b) *Interpretasi*, yaitu prosedur untuk menggabungkan data yang telah diperoleh dan telah melalui tahap seleksi untuk menghasilkan suatu pernyataan yang dapat ditarik kesimpulan.
- c) *Sistematiasi*, yaitu proses penyusunan secara sistematis sesuai dengan objek permasalahan sehingga dapat mempermudah peneliti dalam melakukan kajian

D. Analisis Data

Tujuan analisis data adalah menyederhanakan data ke dalam format yang mudah dibaca dan diidentifikasi. Penelitian skripsi ini menggunakan analisi deskriptif kualitatif, yaitu data sekunder menggunakan metode interpretasi hukum sistematis yaitu penafsiran dengan menghubungkan suatu peraturan perundang-undangan dengan ketentuan perundang-undangan lain agar dalam penafsiran tidak keluar dari suatu sistem hukum, serta data primer menggunakan metode interaktif dari Miles dan & Huberman dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, dengan kemudian disederhanakan dan dirangkum untuk diidentifikasi dengan cara reduksi data sehingga mempermudah penulis untuk menganalisis dan melakukan penarikan kesimpulan.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian ini mengenai penerapan Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Putusan Nomor 718/Pid.B/2024/PN Tanjung Karang, maka kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan analisis pertanggungjawaban pidana, dapat disimpulkan bahwa para terdakwa layak dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan karena seluruh unsur yang disyaratkan hukum pidana terpenuhi. Dari fakta persidangan terlihat bahwa para terdakwa melakukan tindakan yang melanggar hukum, sadar atas perbuatan yang dilakukan, mampu bertanggung jawab secara penuh, serta tidak memiliki alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapus kesalahannya. Walaupun peran fisik keduanya tidak sama besar, majelis hakim menilai bahwa masing-masing terdakwa memiliki kontribusi yang signifikan dalam proses terjadinya tindak pidana, mulai dari niat, persiapan, kehadiran bersama di lokasi kejadian, hingga pelaksanaan penusukan. Oleh karena itu, hakim menetapkan bahwa keduanya merupakan pelaku bersama dan tetap bertanggung jawab secara penuh. Putusan ini sekaligus menjawab permasalahan penelitian bahwa kesamaan hukuman bagi kedua terdakwa tetap dapat dibenarkan dalam perspektif hukum pidana, selama kontribusi masing-masing pelaku secara nyata menunjang terwujudnya akibat pidana dan dilakukan dengan kesatuan kehendak dan tindakan. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana yang diterapkan dalam putusan ini sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis maupun logis.

2. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim secara umum telah memenuhi aspek yuridis melalui pembuktian unsur Pasal 340 jo. Pasal 55 KUHP berdasarkan alat bukti yang sah, serta aspek sosiologis yang berorientasi pada perlindungan masyarakat (*social defence*). Namun, penulis memberikan catatan kritis bahwa pertimbangan tersebut cenderung bersifat formalistik dan belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif yang proporsional. Majelis Hakim menyamaratakan sanksi pidana bagi kedua terdakwa semata-mata berdasarkan status pelaku peserta (*medepleger*), tanpa menguraikan pertimbangan mendalam mengenai teori kausalitas untuk membedakan bobot kontribusi fisik antara pelaku utama yang melakukan penusukan vital dengan pelaku serta yang melakukan penusukan non-vital. Ketidadaan diferensiasi hukuman ini menunjukkan bahwa meskipun putusan telah memenuhi kepastian hukum, hakim kurang menggali nilai proporsionalitas kesalahan individu (*individualiserende*) dalam pertimbangan filosofisnya

B. Saran

Berdasarkan analisis dan kesimpulan penelitian ini, maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Hakim diharapkan dalam putusan selanjutnya dapat memberikan uraian yang lebih terperinci mengenai penilaian tingkat kontribusi dan peran masing-masing terdakwa dalam tindak pidana yang dilakukan bersama-sama. Penjelasan yang rinci dan sistematis akan memperkuat aspek transparansi penegakan hukum, memudahkan masyarakat dan dunia akademik dalam memahami dasar pidanaan, serta memberikan ukuran yang lebih objektif dalam menilai penerapan asas proporsionalitas antara peran dan hukuman.
2. Perlu adanya penyusunan pedoman pidanaan yang lebih terstandar dalam perkara penyertaan tindak pidana agar hakim memiliki parameter baku dalam menentukan tingkat kesalahan, kontribusi perbuatan, dampak terhadap korban maupun masyarakat, serta keselarasan antarputusan di berbagai tingkat peradilan. Bagi penelitian berikutnya, disarankan untuk memperluas kajian dengan membandingkan putusan serupa di pengadilan lain, baik Pengadilan

Negeri, Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung, sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai penerapan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama namun memiliki kadar peran fisik yang berbeda dalam melakukan pembunuhan berencana di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abidin, Zamhari. (1986). *Pengertian dan Asas Hukum Pidana Dalam Schema (Bagan) dan Synopsis (Catatan Singkat)*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ali, Mahrus. (2012). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika (Cetakan kedua).
- Amrani, Hanafi, & Ali, Mahrus. (2015). *Sistem pertanggungjawaban pidana: Perkembangan dan penerapan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Arief, Barda Nawawi. (2002). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- . (2002). *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- . (1980). *Masalah pemidanaan sehubungan dengan perkembangan kriminalitas dan perkembangan delik-delik khusus dalam masyarakat modern*. Jakarta: BPHN.
- Atmasasmita, Romli. (2000). *Perbandingan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Candra, Septa. (n.d.). *Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang*. Jurnal Citra Hukum, Vol.1 No.1.
- Chazawi, Adami. (2001). *Kejahatan terhadap tubuh dan nyawa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Chazawi, Adami. (2002). *Pelajaran hukum pidana 1*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Gerungan, W. A. (2004). *Dipl, Psikologi Sosial*. Bandung: Aditama.
- Hamzah, Andi. (2003). *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- . (1997). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Hiariej, Eddy O. S. (2014). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Huda, Chairul. (2006). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* (Cetakan kedua). Jakarta: Kencana.
- (2011). *Dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan*. Jakarta: Kencana.
- Kanter, E.Y., & Sianturi, S.R. (1982). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya*. Jakarta: Alumni AHM-PTM.
- Kartanegara, Satochid. (n.d.). *Hukum pidana kumpulan kuliah*. Tanpa Tempat: Balai Lektur Mahasiswa.
- Kholiq, M. Abdul. (2012). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika (Cetakan kedua).
- Lamintang, P. A. F. (2003). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Marpaung, Leden. (2008). *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. (2009). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rhineka Cipta.
- (1993). *Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban dalam hukum pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- (2002). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi & Priyatno, Dwidja. (2010). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Mulyadi, Lilik. (2015). *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia Perspektif Teoritis, Praktik, Teknik Membuat, dan Permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Poernomo, Bambang. (1985). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prasetyo, Teguh. (2010). *Hukum Pidana*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- (2019). *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Prodjodikoro, Wirjono. (2003). *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Eresco.

- Prodjohamidjojo, Martiman. (1998). *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- . (2007). *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Ramelan. (2009). *Perluasan Ajaran Turut Serta Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Transnasional*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Departemen Pertahanan Biro Hukum.
- Remmelink, J. (2014). *Pengantar Hukum Pidana Material 1: Prolegomena dan Uraian Tentang Teori Ajaran Dasar* (Vol. 1). Yogyakarta: Maharsa Publishing.
- . (2003). *Hukum pidana: Komentar atas pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Rifai, Ahmad, *Peran Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Preogratif*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm.106
- Saleh, Imam Anshori. (2014). *Konsep Pengawasan Kehakiman*. Malang: Setara Press.
- Saleh, Roeslan. (1989). *Delik Penyertaan*. Pekanbaru: Fakultas Hukum Islam Riau.
- . (2000). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Angkasa.
- . (2000). *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- . (2003). *Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- . (2004). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Angkasa.
- Sianturi, S. R. (1996). *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya* (Cetakan ke-IV). Jakarta: Alumni Ahaem-Peteheam.
- . (2001). *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya* (Cetakan ke-IV). Jakarta: Alumni Ahaem-Peteheam.

Soekanto, Soerjono. (2007). *Pengantar Penelitian Hukum* (Cetakan ke-3). Jakarta: UI Press.

Sudarto, Prof. (2018). *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto.

Sudarto. (1981). *Kapita selekta hukum pidana*. Bandung: Alumni.

----- (1997). *Hukum dan hukum pidana*. Bandung: Alumni.

Suharto, & Iryanto, T. (2011). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Utrecht, E. (1994). *Rangkaian sari kuliah hukum pidana I*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas.

Wibowo, Edy. (2008). *Mengapa Putusan Pemidanaan Hakim Cenderung Lebih Ringan Daripada Tuntutan*. Jakarta: Majalah Hukum Varia Peradilan Edisi No. 257.

Wiranata, I Gede A. B. (2017). *Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*. Bandar Lampung: Zam-Zam Tower.

B. Jurnal

Heri, Agusman. (2019). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyertaan Pembunuhan (Studi Putusan MA Nomor 2462/Pid.B/2017/PN Medan 2018). *Jurnal Abdi Ilmu*, 11(2).

Iriyanto, Echwan & Halif. (2021). Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. *Jurnal Yudisial*, 14(1).

Fahrurrozi & M. Gare, Samsul Bahri. (2019). Sistem Pemidanaan Dalam Penyertaan Tindak Pidana Menurut KUHP. *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1).

Fatoni, Syamsul, dkk. (2025). Asas proporsionalitas: Perspektif hukum positif dan maqosid syariah dalam sistem peradilan pidana. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 47.

Yuhendrilus. (2021). Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Pencurian Terhadap Anak di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Putusan Nomor 06/Pid.B/2019/PN.Tlk). *JUHANPERAK*, 2(3).

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 Maret 1970 Nomor 59K/Kr/1973

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2010

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 03 Tahun 2015

D. Internet

Jurnal Abdi Ilmu. (2019). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyertaan Pembunuhan (Studi Putusan MA Nomor 2462/Pid.B/2017/PN Medan 2018). Diakses dari
<https://journal.pancabudi.ac.id/index.php/abdiilmu/article/view/413>

JUHANPERAK. (2021). Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Pencurian Terhadap Anak di Kabupaten Kuantan Singingi. Diakses dari
<http://www.ejournal.uniks.ac.id/index.php/PERAK/article/view/1768>

E. Sumber Lain

Ministry of Justice (UK). (n.d.). *Part 44: General rules about costs, Rule 44.4.*

SR Cyantur. (1996). *Batu. Negara.*